

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu institusi dasar dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad dan perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata saja namun juga perjanjian memiliki makna spiritual.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian dan tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Al Qur'an yakni pada surat Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut : "Di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya, diciptakan kepadamu pasangan dari dirimu agar kamu cenderung kepadanya, dan Kami jadikan diantara kamu *mawadah wa*

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 175.

*rahmah* (rasa kasih dan sayang) sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam kehidupan berumah tangga masalah dan perselisihan atau perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun dalam dewasa ini, sering kali kita dapat dengan mudah melihat berita di televisi maupun mendengar berita di lingkungan sekitar kita tentang masalah kehidupan rumah tangga yang berkepanjangan yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian antara pasangan suami dan isteri tersebut.

Meskipun perceraian dalam Agama Islam diperbolehkan namun perceraian ini merupakan hal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT karena dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yakni : “Katsir bin Ubaid telah menceritakan kepada kami (dia berkata) : Muhammad bin Khalid telah menceritakan kepada kami dari Mua’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda : Perkara halal yang paling Allah benci adalah Thalaq atau Perceraian.”<sup>2</sup>

Perceraian sendiri berarti perpisahan antara laki-laki dengan perempuan atau bisa juga disebut perpecahan. Dan dalam bahasa arab perceraian disebut *furqah* yang jamaknya *furaq*, dan *furaqassawaj* yang berarti putusnya ikatan perkawinan. Untuk maksud perceraian itu, fiqih menggunakan istilah *furqah*.

Penggunaan istilah putusnya perkawinan haruslah hati-hati, sebab dalam hukum Islam mengenal bermacam-macam thalaq yaitu thalaq *bain* yang artinya satu bentuk perceraian dimana si suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru dan thalaq *raj’i* yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun dalam bentuknya yang belum tuntas,

---

<sup>2</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 30

karena masih mungkin kembali kepada mantan isterinya tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan tentang perceraian secara umum tetapi dalam pasal 117 disebutkan mengenai pengertian talak. Sedangkan menurut Subekti yang dimaksud dengan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak perkawinan.<sup>4</sup>

Sebab atau alasan perceraian sendiri menurut Pasal 38 Ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun rukun sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan terdapat beberapa alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

---

<sup>3</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan ukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, h. .32

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, h. 42.

2. Salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
6. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian pada Kompilasi Hukum Islam sendiri sama dengan alasan yang disebut dengan di PP No. 9 Tahun 1975 namun pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat dua alasan tambahan yakni :

1. Suami yang melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tidak terjadinya ketidakkrukunan dalam rumah tangga.

Dalam setiap masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan tunduk akan hukum Islam, maka Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam, hal ini disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya disebut UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Harta;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.”

Sehingga jelas dari pasal 49 tersebut Pengadilan Agama yang berhak memeriksa perkara hukum keluarga dan pada sidang pertama perkara perceraian Hakim haruslah berasaskan mendamaikan para pihak asas ini tertuang pasal 82 ayat (1) UU Peradilan Agama menjelaskan bahwa :

“pada sidang pertama gugatan perceraian hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak”

Landasan hukum mengenai penerapan mediasi di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Landasan hukum penerapan mediasi yang berlaku saat ini sebagai upaya mendamaikan para pihak yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2008, pada Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa mediasi wajib dilakukan sehingga jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka dianggap sebagai pelanggaran dan dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Penerapan mediasi saat ini masih terdapat hambatan-hambatan dalam mewujudkan mediasi sebagai lembaga yang mendamaikan para pihak yang mana menurut Humas Pengadilan Agama Surabaya Ida Nursadah mengungkapkan persentase keberhasilan mediasi sangatlah kecil hanya sepuluh persen sehingga banyak perkara keluarga ini yang berakhir dengan perceraian karena banyak pasangan yang keukeuh cerai dan bukan karena lemahnya kinerja para mediator, seperti halnya pada mediasi Jonathan dan isteri yang

tidak berhasil karena Jonatahan dan isteri sudah sama-sama sepakat untuk bercerai yang mana upaya mediasi untuk mendamaikan kedua tidak membuahkan hasil.<sup>5</sup>

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang mendasar mengenai topik **“Fungsi Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut :

1. Prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya
2. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

---

<sup>5</sup>“Keberhasilan Mediasi Hanya Berkisar 10 Persen”, [www.surabaya.tribunnews.com](http://www.surabaya.tribunnews.com), 3 Oktober 2014, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2015

- a. Memberikan sebuah penjelasan yang sistematis dari aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara perceraian.

## 2. Manfaat

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk Kepentingan Akademis dan Kepentingan Praktek Hukum.

### 1. Akademis

Manfaat untuk kepentingan akademis adalah dalam rangka untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

### 2. Praktek Hukum

Manfaat untuk kepentingan praktek hukum yaitu untuk memberikan pemahaman bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dimana mediasi dapat membantu menyelesaikan perkara dalam pengadilan yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini diinginkan oleh seluruh masyarakat.



#### 1.4 Kerangka Konseptual

Skripsi ini berjudul “ Fungsi Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian.” Berikut kerangka konseptual terhadap judul tersebut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Menurut ketentuan hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan itu terdiri atas 5 hal yang harus dipenuhi yakni<sup>7</sup> :

1. Ada wali
2. Ada ridla (kesukaan) dari pihak calon isteri
3. Ada dua orang saksi yang adil
4. Ada ijab dan qabul
5. Ada mahar atau mas kawin

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

---

<sup>6</sup> Pasal. 1, UU Perkawinan.

<sup>7</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, h. 30.

Perceraian menurut Subekti adalah Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>8</sup> Putusnya Perkawinan menurut UU Perkawinan disebutkan dalam Pasal 38 yakni Perkawinan Putus Karena : a. Kematian b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :<sup>9</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>10</sup>

Makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yakni *Mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam

---

<sup>8</sup>Subekti, *Loc.Cit.*

<sup>9</sup>Pasal 41, UU Perkawinan.

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 7, PERMA No. 1 Tahun 2008.

menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga Unsur Penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian normatif, karena pembahasan dalam penulisan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tipe penelitian normatif, penulis meneliti bahan kepustakaan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi sebagai pendukung dalam penulisan skripsi ini.

### 2. Pendekatan Masalah

---

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h.2.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pendekatan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang Undang Dasar 1945 atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2005, h. 133-134.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Bahan-bahan hukum primer yang sudah diinventarisir dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 135-136.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 181.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertuang dalam buku dan literatur; karya ilmiah termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum; makalah; artikel; media massa dan media cetak maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau teknik koleksi bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang tertulis dan bahan hukum yang tidak tertulis, untuk bahan hukum yang tertulis adalah dengan Metode *Library Research* atau Metode Studi Perpustakaan,

dimana pengumpulannya dengan bahan-bahan hukum tertulis. Sedangkan untuk pengumpulan bahan hukum yang tidak tertulis adalah dengan menggunakan Metode Interview atau Metode Wawancara untuk menjawab isu hukum yang akan dicari pemecahannya.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari analisis bahan hukum adalah *Finding The Law* atau menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum adalah dengan cara melalui interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>16</sup> Pada skripsi ini penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal sendiri adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata, dan bunyinya.<sup>17</sup> Sedangkan interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 154.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 156.

<sup>18</sup>*Ibid*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini, sehingga dapat mempermudah dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya dan juga agar penulisan ini tetap pada materi yang telah ditentukan

Bab II akan membahas tentang prosedur penyelesaian perkara perceraian bagi Umat Islam.

Bab III akan membahas tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara perceraian.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang diberikan oleh penulis.